



PUTUSAN

NOMOR 836/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LUTFI BASYMELEH, ST,

Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tgl Lahir : Surabaya, 20 November 1954, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Pedagang, Status Kawin : Kawin, Alamat : KHM. Mansyur 199, Rt/Rw. 001/006, Nyamplungan, Pabean Cantian, Surabaya, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya M. Iqbal Salim B, S.H. dan Wahyu P Mauzar, S.H., M.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum M IQBAL SALIM B., SH. Dan Rekan yang beralamat di Jalan Perak Timur No. 218, Perak Utara, Pabean Cantian Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Lawan

1. HOESIN BILFAQIH,

beralamat di Jalan Dapuan I No. 23, Krembangan Utara, Pabean Cantian Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

2. MOESTOFA BILFAQIH,

beralamat di Jalan Dapuan I No. 22, Krembangan Utara, Pabean Cantian Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat I;**



3. SEHA BILFAQIH,

beralamat di Jalan Ketapang Besar No. 25, Ampel, Semampir
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding
semula Turut Tergugat II;**

4. UMAR BILFAQIH,

beralamat di Jalan Nyamplungan VII No. 8, Ampel, Semampir
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding
semula Turut Tergugat III;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Desember 2020 Nomor 836/PDT/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 280 / Pdt.G / 2020 / PN Sby. berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Maret 2020 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengenal Tergugat yang mengaku sebagai pengusaha percetakan dan bisnis kain sarung ;
2. Bahwa Penggugat ditawarkan dan diajak untuk bekerjasama dengan cara membiayai usaha Tergugat dengan mendapatkan keuntungan dalam usaha percetakan dan bisnis kain sarung. Atas tawaran tersebut Penggugat tertarik atas dan bersedia untuk membiayai usaha Tergugat tersebut,



3. Bahwa selanjutnya atas permintaan pembiayaan usaha oleh Tergugat, maka sejak tahun 2015 dengan kepercayaan penuh Penggugat membiayai dengan cara memberikan sejumlah uang secara bertahap melalui transfer bank kepada Tergugat setiap saat Tergugat mengajukan biaya usaha kepada Penggugat ;
4. Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berjalan lancar dan belum ada masalah. Kemudian pada tahun 2018 permintaan pembiayaan berlanjut, Tergugat beberapa kali meminta biaya usaha pada Penggugat yang jika ditotal adalah sebesar Rp 2.821.432.938,- (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana diakui Tergugat dalam **nota-nota (yang didalamnya sudah terdapat penambahan nilai keuntungan)** yang ditandatangani oleh Tergugat. Namun demikian Tergugat sempat membayar sebagian dari nilai nota tertanggal 19 April 2018 secara mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Selebihnya hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak membayar/mengembalikan total uang untuk biaya usaha sesuai nota yang telah diakui oleh Tergugat sejumlah **Rp 2.761.432.938,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)** ;
5. Bahwa sebagian dari uang Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat untuk biaya usaha tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membeli mesin percetakan ;
6. Bahwa ternyata fakta tidak semua uang yang diminta dan telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat digunakan sebagai kegiatan usaha, bahkan sebagian besar uang yang diterima Tergugat dari Penggugat



- tidak jelas penggunaannya, hal ini terbukti setelah Penggugat melakukan konfirmasi kepada pihak yang menurut Tergugat memberi order pekerjaan bahwa pekerjaan tersebut tidak ada (fiktif) ;
7. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat atas kewajiban Tergugat membayar/mengembalikan uang untuk biaya usaha sesuai nota, maka Tergugat menyerahkan hak warisnya kepada Penggugat atas 5 (lima) bidang tanah dan bangunan dengan maksud menurut Tergugat nantinya diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Namun, ternyata penyerahan hak waris dibawah tangan tersebut, belakangan diketahui sebagai bentuk cara Tergugat supaya Penggugat tetap bersedia memberikan biaya usaha lagi kepada Tergugat ;
8. Bahwa dengan adanya penyerahan dibawah tangan hak waris Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk mengambil bagian waris Tergugat yang ternyata disetujui oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Dengan demikian wajar apabila Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ikut bertanggungjawab untuk membayar/mengembalikan uang untuk biaya usaha sesuai nota kepada Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berusaha menemui Tergugat untuk meminta uang milik Penggugat yang ada pada Tergugat, akan tetapi selalu mengalami kegagalan karena Tergugat dengan sengaja menghindar untuk bertemu dengan Penggugat ;
10. Bahwa karena tidak ada pembayaran/pengembalian dari Tergugat dan dikhawatirkan Tergugat mengalihkan mesin-mesin percetakan (yang dibeli dari uang Penggugat), maka Penggugat mengambil mesin-mesin percetakan yang selama ini digunakan oleh Tergugat yang nantinya akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran/pengembalian



kewajiban Tergugat kepada Penggugat ;

11. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat seperti mendapatkan biaya usaha untuk pekerjaan fiktif, menjual bagian waris dan menghilangkan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar **Rp 2.761.432.938,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)**, maka perbuatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai **perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;**
12. Bahwa pada akhirnya Penggugat menyewa jasa pengacara untuk menagih uang milik Penggugat yang tidak dibayar/dikembalikan oleh Tergugat dan telah dilayangkan surat somasi kepada Tergugat tetapi tidak digubris ;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak membayar /mengembalikan uang milik Penggugat, maka Penggugat menderita kerugian baik **kerugian materiil** maupun **kerugian immateriil** dengan perincian sebagai berikut :
 - 13.1. **Kerugian Materiil** yang terdiri dari :
 - a. sebesar **Rp 2.761.432.938,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)** adalah biaya usaha sesuai nota,
 - b. **Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** adalah biaya/jasa Pengacara untuk pengurusan perkara ini.
 - 13.2. **Kerugian Immateriil** :

Dengan adanya masalah ini Penggugat diliputi rasa cemas, tidak dapat berkonsentrasi, stress, rasa malu kepada mitra usaha dan tidak dapat mengoptimalkan usaha lain yang juga sangat berpotensi menghasilkan keuntungan, yang jika dinilai dengan



uang adalah sebesar **Rp. 1000.000.000,-** (satu milyar rupiah) ;

14. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar/mengembalikan uang Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat sesuai dengan putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat **untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag)** atas harta kekayaan Tergugat berupa :

14.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dapuan I No. 22, Krembangan Utara, Pabean Cantian, Surabaya dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 647,

14.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dapuan I No. 23, Krembangan Utara, Pabean Cantian, Surabaya, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 198,

14.3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jangkar No. 3, Krembangan Utara, Pabean Cantian Surabaya, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 144,

14.4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nyamplungan VII No. 5, Ampel, Semampir, Surabaya, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1401,

14.5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nyamplungan VII No. 8, Ampel, Semampir, Surabaya, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1044,

15. Bahwa agar memiliki efek jera dan guna secara sukarela memenuhi bunyi putusan perkara ini, maka terhadap Tergugat sudah sepatutnya dikenakan membayar uang dwangsom sejumlah **Rp 1.000.000,- (satu**



juta rupiah) per/hari hingga Tergugat memenuhi bunyi putusan perkara ini.

16. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka patut dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka, berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar Majelis Hakim yang Terhormat yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membohongi dan mengelabui Penggugat dengan dalih untuk mendapatkan uang dari Penggugat untuk biaya usaha pekerjaan yang ternyata fiktif adalah **merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat**,
3. Menyatakan **sah dan berharga sita jaminan** yang diajukan oleh Penggugat atas harta kekayaan milik Tergugat yaitu :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dapuan I No. 22, Krembangan Utara, Pabean Cantian, Surabaya dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 647,
 - 3.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dapuan I No. 23, Krembangan Utara, Pabean Cantian, Surabaya, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 198,
 - 3.3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jangkar No. 3, Krembangan Utara, Pabean Cantian, Surabaya, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 144,



- 3.4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nyamplungan VII No. 5, Ampel, Semampir, Surabaya, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1401,
- 3.5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nyamplungan VII No. 8, Ampel, Semampir, Surabaya, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1044,
4. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar **Rp Rp 2.761.432.938,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)** dan **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah),
5. Menghukum Tergugat untuk membayar :
- 4.1. **Kerugian Materiil** sebesar **Rp 2.761.432.938,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)** sesuai nota dan **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan biaya pengacara ;
- 4.2. **Kerugian Immateriil** :
- Dengan adanya masalah ini Penggugat diliputi rasa cemas, tidak dapat berkonsentrasi, stress, rasa malu kepada mitra usaha dan tidak dapat mengoptimalkan usaha lain yang juga sangat berpotensi menghasilkan keuntungan, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar **Rp. 1000.000.000,-** (satu milyar rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat hingga Tergugat memenuhi bunyi putusan perkara ini,
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang



timbul dalam perkara ini.

8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

Dan/atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 280 / Pdt.G / 2020 / PN Sby., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat setelah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut turut:

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 280 / Pdt.G / 2020 / PN Sby. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III masing - masing pada tanggal 25 November 2020. ;
2. Akta Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2020, Kuasa Pembanding semula Penggugat, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri surabaya tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 280 / Pdt.G / 2020 / PN Sby. ;



3. Relas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing - masing pada tanggal 3 September 2020 ;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing - masing pada tanggal 3 September 2020 sedangkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 September 2020 ;
5. Memori banding kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 9 September 2020 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 September 2020 dan salinannya telah disampaikan / atau diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing - masing pada tanggal 23 September 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding



semula Penggugat yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 280 / Pdt.G / 2020 / PN Sby., dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 280 / PDT.G / 2020/ PN.SBY. , yang untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tidak ada hal - hal yang baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 280 / PDT.G / 2020/ PN.SBY., memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan seluruh putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara jelas dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis



Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 280 / PDT.G / 2020/ PN.SBY., patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 280 / PDT.G / 2020/ PN.SBY., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **3 Februari 2021**, oleh kami **Agus Jumardo, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Erry Oktikarlina, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya .-

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.-

Agus Jumardo, S.H., M.H.-

Panitera-pengganti,

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.-

Erry Oktikarlina, S.H.-

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- Meterai putusan	Rp. 9.000,00
- Pemberkasan	Rp. 131.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	